



PUTUSAN

Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PEKAES JAYA UTAMA PEKALONGAN, berkedudukan di Jalan Terinasi, Nomor 9, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yang diwakili oleh Hans Siro Rudywanto selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Djoko Prijono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sigit Djoko Prijono, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Tampomas Selatan I/15, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

Y A H Y A, bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman, Gang Mujaer, RT 09, RW 13, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir/ putus karena memasuki usia pensiun;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2020



3. Menghukum tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah terakhir Penggugat sebesar = Rp111.240.000,00 (seratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Hak Penggugat (Masa Kerja 35 tahun)

➤ Uang Pesangon:

= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima

= 2 x 9 x Rp2.700.000,00 = Rp48.600.000,00

➤ Uang Penghargaan Masa Kerja:

= 10 x upah terakhir yang di terima

= 10 x Rp2.700.000,00 = Rp27.000.000,00

➤ Uang Penggantian Hak:

= 15% (uang perumahan, pengobatan & perawatan) x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)

= 15% x (Rp48.600.000,00 + Rp27.000.000,00)

= 15% x Rp75.600.000,00 = Rp11.340.000,00

➤ Upah terakhir bulan Januari 2018 s/d September 2018 belum dibayarkan

= Rp2.700.000,00 x 9 bulan = Rp24.300.000,00

Total yang seharusnya diterima Penggugat:

= Uang Pesangon + uang Penghargaan masa kerja + uang

penggantian hak + upah terakhir bulan Januari 2018 s/d September

2018 belum dibayar = Rp111.240.000,00

Terbilang (seratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kuasa Penggugat tidak mempunyai legal standing;
2. Gugatan Penggugat sangat kabur (*obscur libel*) dan *error in persona*;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smg tanggal 11 Maret 2019 yang amarnya:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir/ putus sejak tanggal 2 Februari 2018 karena Penggugat memasuki usia pensiun;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp86.940.000,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Memerintahkan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 11 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/K/2019/PN.Smg *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smg tanggal 11 Maret 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa memori kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 8 April 2019, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban/kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan khususnya dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, hal mana bukan merupakan alasan pemeriksaan kasasi;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat tentang tidak adanya pemberitahuan secara tertulis keberadaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada mitra kerjanya (Pemohon Kasasi/Tergugat) telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* secara tepat dan benar;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai kartu anggota, apakah dibuat oleh Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di tingkat perusahaan atau di tingkat Federasi, hal itu telah pula dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, demikian pula tentang pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat telah pula dipertimbangkan oleh *Judex Facti* secara tepat dan benar;

Bahwa Penggugat tidak dapat dikualifikasi mangkir karena Tergugat/Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan surat panggilan untuk masuk kerja;

Bahwa Penggugat telah memasuki usia pensiun (62 tahun) sehingga sudah tepat putusan *Judex Facti* yang menetapkan hubungan kerja putus sejak tanggal 2 Feb 2018 dan berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat wajib membayar kepada Penggugat kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) yang besarnya Rp86.940.000,00 sebagaimana telah diperhitungkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. PEKAES JAYA UTAMA PEKALONGAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. PEKAES JAYA UTAMA PEKALONGAN** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M

NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)